

KAJIAN KEBIJAKAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2014

I. Latar Belakang

Pasal 2 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur tentang barang-barang tertentu yang dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai dengan sifat dan karakteristik :

- a. Konsumsi perlu dikendalikan.
- b. Peredaran perlu diawasi.
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pasal 5 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur:

- a. Barang Kena Cukai (BKC) dikenai cukai tarif paling tinggi:
 - Produk DN : $1.150\% \times \text{harga jual pabrik atau } 80\% \times \text{HJE}$
 - Impor : $1.150\% \times (\text{nilai pabean} + \text{BM}) \text{ atau } 80\% \times \text{HJE}$
- b. Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar (advalorem) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC (spesifik) atau sebaliknya atau gabungan keduanya.
- c. Ketentuan lebih lanjut besaran tarif cukai diatur dengan peraturan Menteri.

Ketentuan tarif etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.011/2010. Dalam PMK dimaksud, MMEA dibagi menjadi 3 (tiga) golongan tarif sesuai kadar alkohol, yaitu:

Tabel 1. Jenis dan Tarif Cukai MMEA, EA, dan Konsentrat MEA

JENIS	GOL	Kadar Alkohol	Tarif Cukai	
			DN (Rp)	IMPOR (Rp)
MMEA	A	sampai dengan 5%	11.000	11.000
	B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	30.000	40.000
	C	Lebih dari 20%	75.000	130.000
ETIL ALKOHOL			20.000	20.000
KONSENTRAT MEA			100.000	100.000

Sumber: PMK nomor 62/PMK.011/2013

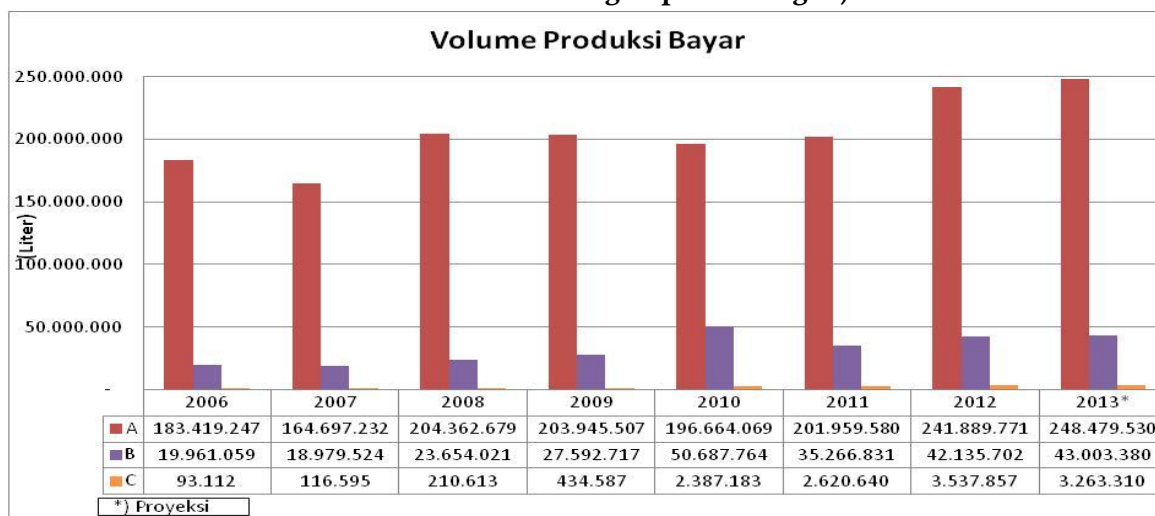
Dengan adanya PMK nomor 62/PMK.011/2013 yang diberlakukan per tahun 2010, maka dalam waktu 3 tahun terakhir tarif EA dan MMEA tidak mengalami penyesuaian. Dengan menganut sistem spesifik, semestinya tarif cukai perlu disesuaikan setiap tahun dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dilakukan pada tarif cukai hasil tembakau.

II. Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Etil Alkohol

A. MMEA Dalam Negeri

Produksi MMEA dalam negeri secara umum mengalami pertumbuhan yang stabil. Untuk MMEA golongan A, rata-rata tingkat pertumbuhan sejak tahun 2006 adalah sebesar hampir 5%. Produksinya sempat mengalami penurunan di tahun 2009 dan 2010 sebesar 3,5%, namun demikian naik hampir 20% di tahun 2012. Adapun MMEA golongan B dan C, dengan rentang waktu yang sama, rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah masing-masing sebesar 18% dan 117%. Di tahun 2012, untuk produksi dalam negeri, MMEA golongan A memiliki proporsi sebesar 84% dari total produksi, sementara golongan B dan C masing-masing adalah sebesar 15% dan 1%.

Gambar 1. Produksi MMEA Dalam Negeri per Golongan, 2006-2012

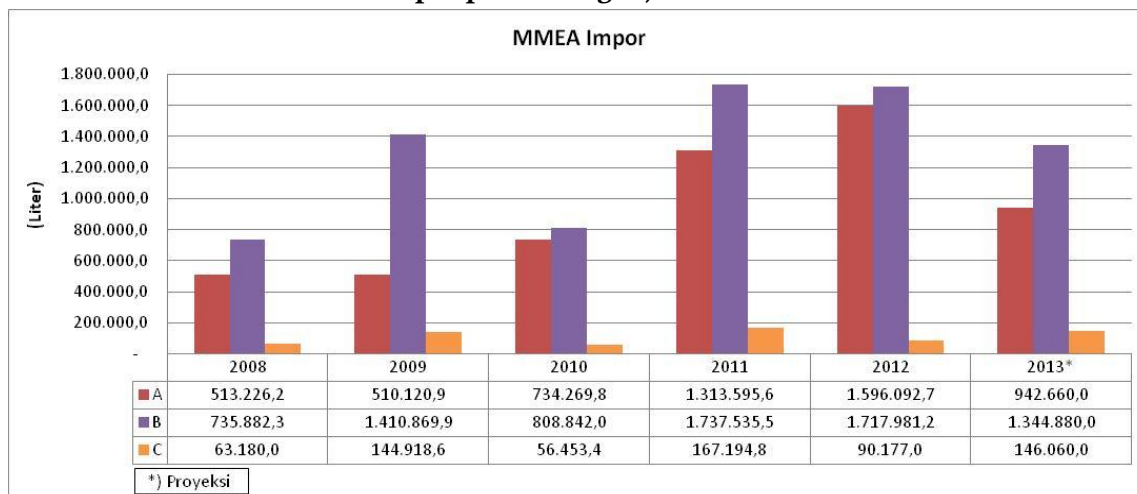


Sumber: DJBC

B. MMEA Impor

Berbeda dengan MMEA produksi dalam negeri yang didominasi oleh golongan A, di tahun 2012, proporsi MMEA impor sebagian besar adalah golongan B (*wine*) yakni sebesar 50%, disusul golongan A sebesar 47% dan golongan C sebesar 3%. Dalam rentang waktu tahun 2008 s.d. 2012, rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah sebesar 34%, 41%, dan 55% untuk masing-masing golongan A, B, dan C.

Gambar 2. Produksi MMEA Impor per Golongan, 2008-2012

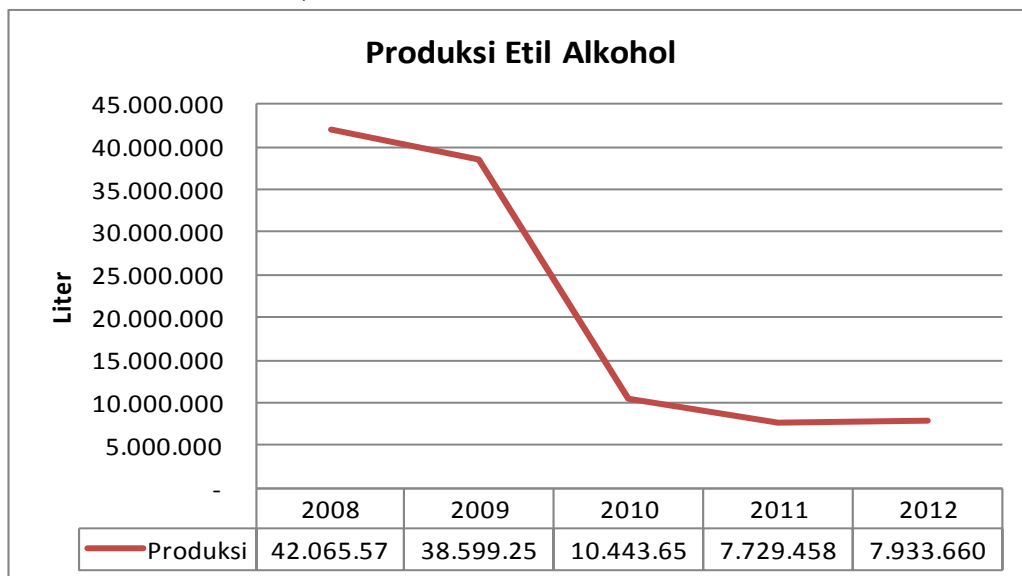


Sumber: DJBC

C. Etil Alkohol

Produksi EA dalam rentang waktu tahun 2008 s.d. 2012 mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar -26%. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar -73% pada saat pemberlakuan PMK nomor 62/PMK.011/2010. Di tahun 2013, produksi EA sedikit mengalami kenaikan sebesar 3%.

Gambar 3. Produksi EA, 2008-2012



Sumber: Direktorat IKC – DJBC

III. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai

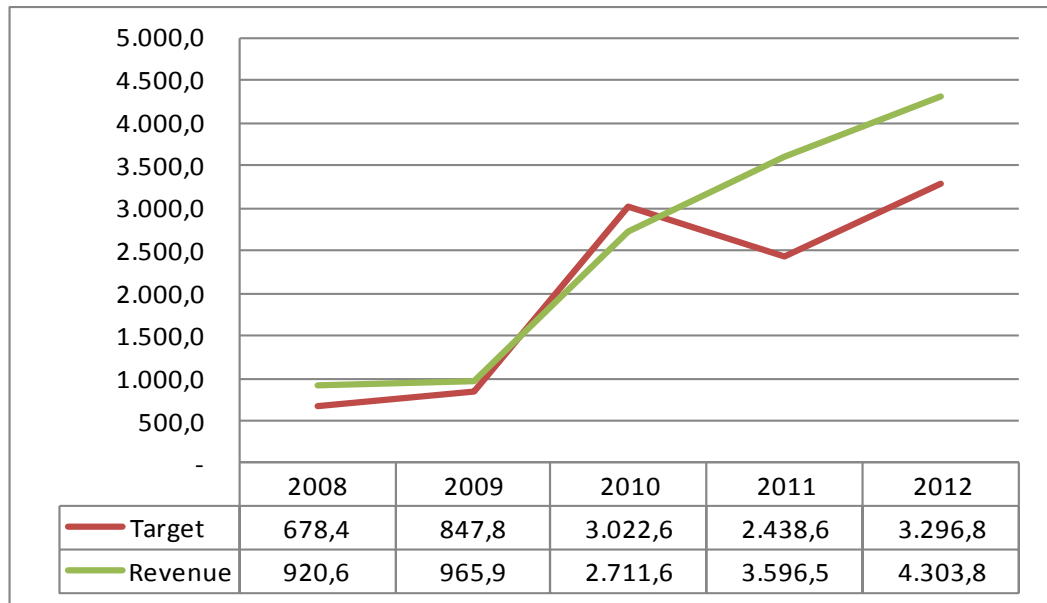
Sejak pemberlakuan PMK nomor 62/PMK.011/2010, volume produksi dalam negeri MMEA golongan A, B, dan C di tahun 2013 semuanya meningkat dibandingkan dengan volume produksi tahun 2009 sebelum pemberlakuan PMK-62, yakni masing-masing sebesar 22%, 56%, dan 650%. Dengan adanya kenaikan volume produksi di semua golongan MMEA produksi dalam negeri pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara dan masih terbukanya peluang untuk meningkatkan tarif cukainya.

Hampir sama dengan MMEA produksi dalam negeri, volume impor MMEA juga mengalami peningkatan antara setelah dan sebelum pemberlakuan PMK-62, khususnya untuk golongan A dan C yakni sebesar 85% dan 1% (perbandingan data impor tahun 2013 dan 2009). Untuk golongan B, di tahun 2013 akan mengalami penurunan sebesar 5% dibanding tahun 2013. Kondisi tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menaikkan tarif cukai MMEA impor golongan A dan C. Khusus untuk MMEA impor golongan B, meskipun diprediksi akan mengalami sedikit penurunan, namun kontribusi penerimaan dari golongan tersebut yang cukup signifikan, potensi Pemerintah untuk menaikkan tarif cukai MMEA golongan tersebut cukup besar.

Adapun untuk etil alkohol, data menunjukkan volume produksi barang tersebut terus mengalami penurunan sejak pemberlakuan PMK-62 di tahun 2010 sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk menaikkan tarifnya.

Optimalisasi penerimaan cukai sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah. Meskipun agak sedikit berbeda dengan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang selalu mencapai target dalam 8 (delapan) tahun terakhir, penerimaan cukai dari MMEA dan EA dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir jika dikombinasikan selalu mencapai target kecuali untuk tahun 2010.

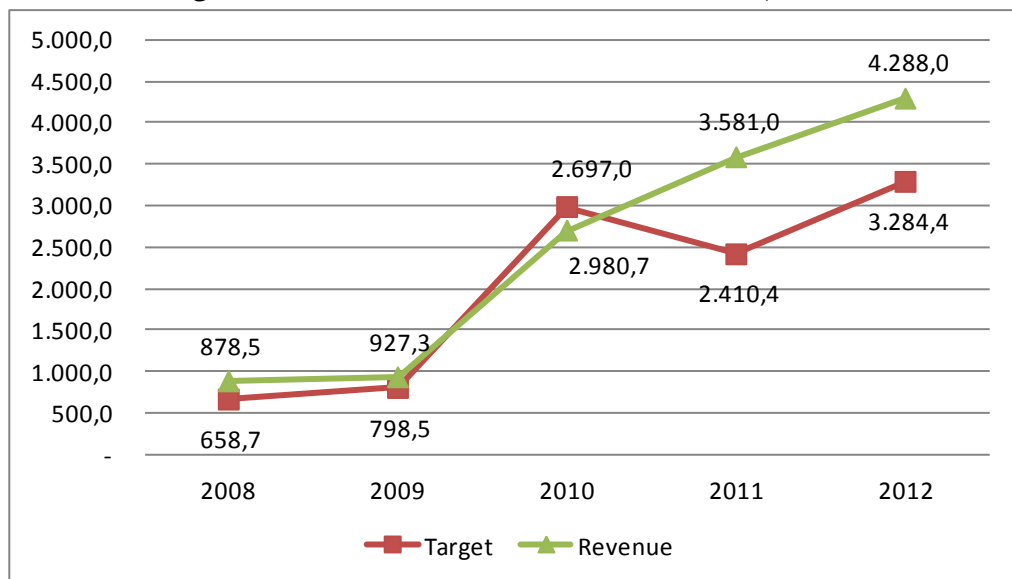
Gambar 4. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai MMEA dan EA, 2008-2012



Sumber: BKF

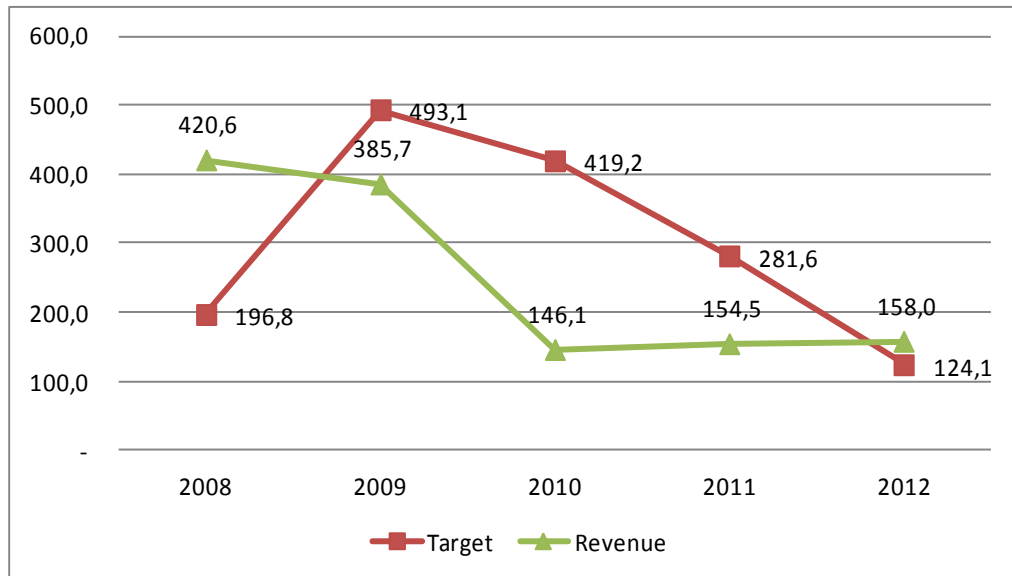
Untuk penerimaan cukai MMEA, hanya di tahun 2010 yang tidak memenuhi target, sedangkan penerimaan cukai EA, dari tahun 2009 s.d. 2011 selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN.

Gambar 5. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai MMEA, 2008-2012



Sumber: BKF

Gambar 6. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai EA, 2008-2012



Sumber: BKF

Target penerimaan cukai MMEA dalam APBN-P 2013 sendiri adalah sebesar Rp 3,8 triliun, turun sebesar 11,32% dari realisasi penerimaannya di tahun 2012 sebesar Rp 4,3 triliun. Sementara target penerimaan cukai EA dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 180,7 miliar atau naik sebesar 14,4% dibanding realisasi penerimaannya di tahun 2012 sebesar Rp 158 miliar. Sebagaimana penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada rapat pembahasan anggaran antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 25 September 2013, diyakini bahwa target penerimaan cukai sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 optimis akan tercapai.

Untuk target penerimaan sebagaimana yang ditetapkan dalam RAPBN 2014, terjadi lonjakan yang cukup signifikan khususnya untuk MMEA, yakni sebesar Rp 5,38 triliun atau naik sebesar 41,6% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 3,8 triliun. Adapun EA, dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 200 miliar atau naik sebesar 10,68% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 180,7 miliar.

IV. Maraknya Konsumsi Minuman Alkohol Tradisional

Beberapa waktu terakhir berita meninggalnya orang-orang yang menenggak minuman keras oplosan banyak menghiasi media massa. Banyaknya minuman alkohol produksi tradisional yang diproduksi dengan standar sanitasi yang buruk dan dengan mutu produksi yang tidak terjamin, disinyalir menjadi penyebab situasi ini. Ditambah lagi dengan kurang pahamnya masyarakat mengenai jenis-jenis alkohol (etanol, metanol) yang layak untuk konsumsi, menjadikan konsumsi atas minuman alkohol tradisional dengan harga cukup murah makin marak di lapangan.

Jenis alkohol yang dikonsumsi masyarakat yang menyebabkan banyak kematian adalah alkohol jenis metanol atau disebut juga metil alkohol, *wood alcohol*, atau spiritus. Metanol sering digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri. Karena sifatnya yang beracun, minum metanol meskipun dalam jumlah yang sedikit dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius seperti koma, kejang, dan kebutaan, bahkan kematian.